



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Mawar NO. 12 telp (0382) 21192
MAUMERE-NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SIKKA

Nomor : 84/ SK/ PPO/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK – KANAK (TKK) KEMALA BHAYANGKARI 07 MAUMERE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SIKKA

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa Taman Kanak – Kanak Kemala Bhayangkari 07 Maumere telah menyelenggarakan Pelayanan bagi Anak Usia Dini sejak tahun 1984 dan sesuai Surat Keputusan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Sikka tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Kemala Bhayangkari 07 Maumere Nomor : SKEP/ 02 / VI / 2014 , tertanggal 9 Juni 2014;
- c. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak – Kanak Kemala Bhayangkari 07 Maumere telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TKK) Kemala Bhayangkari 07 Maumere;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah No.nor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66

Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama Lembaga	: Taman Kanak – Kanak Kemala Bhayangkari 07 Maumere
Alamat	: Jl. Karel Sasuit Tubun Maumere
Kelurahan	: Kota Baru
Kecamatan	: Alok Timur
Kabupaten	: Sikka
Penanggungjawab	: Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Sikka
Peyelenggara	: Kepala Sekolah TKK Kemala Bhayangkari 07 Maumere

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak – Kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
3. laporan berkala tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 22 September 2014

✕ Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ✕
Kabupaten Sikka,

